



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan Standar Satuan Harga sebagai salah satu pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);

+

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran dan pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.

Pasal 4

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing.

Pasal 5

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam hal Standar Biaya yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, tidak mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan perubahan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 7

Pembentukan tim dan panitia dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk fungsi pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Format Surat Perintah Kerja Lembur, Daftar Hadir Lembur, Daftar Pembayaran Kerja Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah, diperkenankan menetapkan aturan lebih lanjut dalam lingkungan Perangkat Daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



Pasal 11

Komponen-komponen standar belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah ditelaah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah atau dibahas dalam rapat pembahasan Standar Biaya Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI SIJUNJUNG,
dto
YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 September 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


MISWITA MR, SH, MH

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA TAK LANGSUNG

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai		
	Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Permendagri No.13/2006 Pasal 38 ayat (1)).		
2.	Gaji dan Tunjangan PNS		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku paling akhir. ▪ Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi PNSD dalam penganggaran diperhitungkan penambahan dengan <i>access</i> maksimum 2.5% dari jumlah gaji dan tunjangan satu tahun. ▪ Memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan pemerintah serta penambahan formasi CPNS. 		
3.	Iuran Asuransi Kesehatan		
	Untuk pemberian iuran asuransi kesehatan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang besarnya 3% dari penghasilan PNS (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 Pasal 5).		
4.	Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati		
	Diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
5.	Tambahan Penghasilan PNS		
	Diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Pasal 39 ayat (2)).		
	a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bertugas di Daerah Khusus		
	▪ Tunjangan Guru Daerah Terpencil.	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
	▪ Tunjangan Pimpinan Puskesmas/Dokter sangat sulit.	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-
	▪ Tunjangan Staf Puskesmas/Pustu/Polindes sangat sulit.	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
	▪ Tunjangan Petugas di daerah sulit bagi Staf Pustu/Polindes.	Orang/Bulan	Rp. 150.000,-
	b. Tambahan Penghasilan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.		
	▪ Tunjangan Kinerja Pengelola Keuangan Daerah. (Ditetapkan dengan SK Bupati).	Tahun	Rp. 900.600.000,-
6.	Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah):</p> <ol style="list-style-type: none"> sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%; di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% ; di atas 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%; di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%; di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %; di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15%. 		
7.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
	<ol style="list-style-type: none"> Besarnya insentif pemungutan pajak ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan pajak tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 		
8.	Insentif Pemungutan Retribusi		
	<ol style="list-style-type: none"> Besarnya insentif pemungutan retribusi ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan retribusi tahun berkenaan. (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 		
9.	Belanja Subsidi		
	<ol style="list-style-type: none"> Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak (Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). Penerima Belanja Subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggung - jawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati. 		
10.	Belanja Hibah		
	<ol style="list-style-type: none"> Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. (Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007). 		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>b. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. (Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007).</p> <p>c. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. (Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007).</p> <p>d. Naskah perjanjian hibah daerah tersebut huruf c sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan. (Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007).</p>		
11.	Batasan Maksimal Pemberian Hibah		
	<p>a. Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Kabupaten ▪ Tingkat Kecamatan ▪ Tingkat Nagari 	<p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p>	<p>Rp. 5.000.000,-</p> <p>Rp. 3.000.000,-</p> <p>Rp. 2.000.000,-</p>
	b. Kelompok/Anggota Masyarakat	Disesuaikan dengan PTO masing-masing program	
	<p>c. Tempat Ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesjid 	Mesjid	Rp. 50.000.000,-
	<u>Keterangan Batasan Maksimal Pemberian Hibah :</u>		
	<p>1) Hibah kepada Tempat Ibadah, diberikan kepada Tempat Ibadah yang sudah terdaftar dalam Daftar Inventarisasi Rumah Ibadah di Kabupaten Sijunjung.</p> <p>2) Batasan maksimal pemberian hibah dikecualikan untuk organisasi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Organisasi yang diatur dalam Undang-Undang.</p>		
12.	Belanja Bantuan Sosial		
	<p>a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat. (Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011).</p> <p>b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. (Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007).</p>		
13.	Bantuan Pengobatan dan Perawatan kepada Masyarakat (maksimal)	Orang	Rp. 5.000.000,-
14.	Bantuan Korban Bencana (standar maksimal) :		
	a. Kerugian 500.000 s/d 5.000.000		Rp. 500.000,-
	b. Kerugian diatas 5.000.000 s/d 10.000.000		Rp. 1.000.000,-
	c. Kerugian diatas 10.000.000 s/d 20.000.000		Rp. 2.000.000,-
	d. Kerugian diatas 20.000.000 s/d 30.000.000		Rp. 3.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	e. Kerugian diatas 40.000.000 s/d 50.000.000		Rp. 4.000.000,-
	f. Kerugian diatas 50.000.000		Rp. 5.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	▪ Bantuan Korban Bencana maksimal diberikan Rp. 5.000.000,-.		
15.	Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Nagari		
	Besaran Bagi Hasil Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.		
16.	Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Nagari		
	Besaran Bagi Hasil Retribusi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.		
17.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari		
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari besarnya paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).		
18.	Standar Bantuan Bencana Alam		
	a. Bantuan Bencana Alam		
	1) Lauk Pauk	Jiwa/hari	Rp. 3.500,-
	2) Beras	Kg/org/hari	½ Kg.
	b. Bantuan Tim BPK Tamu	Kendaraan/ kebakaran	Rp. 300.000,-
19.	Belanja Tidak Terduga		
	merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup. (Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).		

BELANJA LANGSUNG

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai/Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.		
	a. Tunjangan Hari Raya.	Tahun	1.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai Non PNS dimaksud, berpedoman kepada Pasal 8 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Pasal 13 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. 		
2.	Honorarium pelaksana/pengelolaan bidang Perkebunan, Pertanian, dan Peternakan.		
	a. Honorarium Penjaga/Petugas Kebun	Orang/Bulan	Rp. 400.000,-
	b. Honorarium Mandor/Penjaga Persemaian/Pengawas Lapangan	Orang/Bulan	Rp. 200.000,-
	c. Honorarium Pengelola Statistik Peternak (PSP):		
	1) Honor PSP Kabupaten.	Orang/Hari	Rp. 3.500,-
	2) Honor PSP Kecamatan	Orang/Hari	Rp. 2.700,-
	d. Honorarium pemeriksaan kesehatan hewan untuk menerbitkan SKKH dipasar ternak:		
	1) Medis veteriner (dokter hewan)	Orang/Hari	Rp. 16.000,-
	2) Paramedis veteriner.	Orang/Hari	Rp. 10.000,-
	e. Honorarium THL Medis Veteriner.	Orang/Hari	Rp. 100.000,-
	f. Biaya Operasional Medis Veteriner dan Paramedis THL.	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
	g. Biaya Desinfeksi pada wabah penyakit menular.	Orang/Keg.	Rp. 125.000,-
	h. Honorarium Petugas Informasi Pasar (PIP) Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Orang/Hari	Rp. 18.000,-
	i. Honorarium Petugas Pencatat Lossis Padi.	Orang/Keg.	Rp. 250.000,-
	j. Honorarium Petugas Informasi Pasar (PIP) Perkebunan.	Orang/Hari	Rp. 18.000,-
	k. Honorarium Penyelia Mitra Tani (PMT).	Orang/Hari	Rp. 92.000,-
	l. Honorarium Pengelola Penginapan Pasar Ternak Palangki	Orang/Bulan	Rp. 100.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Honorarium pelaksana/pengelolaan bidang Perkebunan, Pertanian dan Peternakan sebagaimana pada Nomor 2 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
3.	Honorarium petugas pasar murah/barang bersubsidi di Nagari	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Honorarium petugas pasar murah/barang bersubsidi di Nagari sebagaimana pada Nomor 3 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
4.	Honorarium Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.	Orang/ Kasus	Rp. 100.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Honorarium Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana pada Nomor 4 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
5.	Honorarium penimbang barang bukti.	Penimbangan	Rp. 50.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Honorarium penimbang barang bukti sebagaimana pada Nomor 5 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
6.	Biaya operasional penyuluh kontrak	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Biaya operasional penyuluh kontrak sebagaimana pada Nomor 6 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
7.	Honorarium operasional Radio Lansek Manih :		
	a. Pemandu Program Khusus	Orang/Tampil	Rp. 50.000,-
	b. Announcer/ Penyiar Tamu Khusus	Orang/Tampil (minimal 2 jam)	Rp. 150.000,-
	c. Pembuat Berita	Berita	Rp. 20.000,-
	d. Wawancara ciloteh kadai sikia/ ota lapau.	Orang	Rp. 25.000,-
	e. Kultum Berbuka (kulibas), Kuliah Subuh.	Orang/Tampil	Rp. 20.000,-
	f. Penyiar	Orang/Jam	Rp. 10.000,-
	g. Petugas Peliput Siaran Langsung		
	▪ Ketua	Orang/Liputan	Rp. 35.000,-
	▪ Anggota (maksimal 4 orang)	Orang/Liputan	Rp. 30.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Honorarium operasional Radio Lansek Manih sebagaimana pada Nomor 7 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
8.	Standar Biaya Dinas Pendidikan.		
	a. Honorarium Tutor Kel.Pengem. Pendidikan keaksaraan.	Orang/Bulan	Rp. 200.000,-
	b. Honorarium Penyeleng. Kel. Pengem. Pendidikan Keaksaraan.	Orang/Bulan	Rp. 175.000,-
	c. Honorarium Tutor Penyeleng-gara Paket B Setara SMP.	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
	d. Honorarium Penyelenggara Paket B Setara SMP.	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
	e. Honorarium Tutor Penyeleng. Paket A setara SD.	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
	f. Honorarium Penyelenggara Paket A Setara SD.	Orang/Bulan	Rp. 250.000,-
	g. Honorarium Tutor Penyeleng.Paket C Setara SMA.	Orang/Bulan	Rp. 300.000,-
	h. Honorarium Penyelenggara Paket C Setara SMA.	Orang/Bulan	Rp. 225.000,-
	i. Honorarium Tenaga Pendidik PAUD.	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-
	j. Honorarium Petugas PAUD (CDW).		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	k. Honorarium Pengelola PAUD.	Orang/Bulan	Rp. 300.000,-
	l. Honorarium TFM PAUD.	Orang/Bulan	Rp. 200.000,-
	m. Honorarium Pembina Pramuka (GUDEP).	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	n. Honorarium Guru Pembimbing Khusus	Orang/Tahun	Rp. 600.000,-
	o. Pengamanan Soal UN (Kepolisian).	Orang/Bulan	Rp. 350.000,-
		Paket/Keg.	Rp. 1.500.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium pelaksana/pengelolaan bidang Pendidikan sebagaimana pada Nomor 8 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
9.	Honorarium Sarjana Pembangunan Masyarakat Nagari (SPMN).	Orang/Bulan	Rp. 1.400.000,-
10.	<u>Honorarium/Upah Tenaga Kerja</u>		
	a. Asisten Rumah Tangga untuk Rumah Dinas Jabatan.	Orang/Bulan	Rp. 1.200.000,-
	b. Petugas Pembuangan Sampah Akhir dan Petugas K3 kawasan rest area Kiliran Jao.	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-
	c. Tenaga Kerja untuk kegiatan rutin Perangkat Daerah (PD) seperti Petugas Kebersihan dan Jaga Malam Kantor.	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium sebagaimana pada Nomor 10 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. Standar honorarium tenaga kerja untuk kegiatan rutin di PD sebagaimana tercantum pada ketentuan Nomor 10 huruf c merupakan standar maksimal, dalam pelaksanaannya diberikan berdasarkan kehadiran dan lama/jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari. Standar honorarium tenaga kerja untuk kegiatan rutin di PD sebagaimana tercantum pada ketentuan Nomor 10 huruf c berlaku untuk tenaga kerja yang jam kerjanya tidak terikat dengan jam kerja Pegawai Negeri Sipil pada PD yang bersangkutan. 		
11.	Tenaga Anastesi Purna Waktu	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
12.	<u>Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL):</u>		
	a. Fasilitator Teknik (TFL Pemda)	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,-
	b. Fasilitator masyarakat (TFL Masyarakat)	Orang/Bulan	Rp. UMP + 1.500.000,-
	c. Koordinator Kabupaten (BSPS-BK)	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,-
	d. Fasilitator BSPS-BK		
	▪ S1	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,-
	▪ D3	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000,-
	▪ SMU/SMK Sederajat	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,-
	<u>Keterangan Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL):</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium tenaga fasilitator sebagaimana pada Nomor 12 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
13.	Honorarium Tenaga Fasilitator Kegiatan Swakelola Padat Karya.		
	a. Honorarium tenaga fasilitator kegiatan swakelola padat karya bersumber dana DAK dan Non DAK.	Orang/Bulan	Rp. 5.500.000,-
	<u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> Honorarium tenaga fasilitator kegiatan swakelola padat karya sebagaimana pada Nomor 13 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
14.	Honorarium tenaga kontrak dan pengelolaan satuan kerja pengelola keuangan kegiatan DAK non fisik Kesehatan.		
	a. Honorarium tenaga kontrak.	Orang/Bulan	Rp. 1.900.000,-
	b. Honorarium pengelolaan satuan kerja pengelola keuangan	Orang/Bulan	Rp. 640.000,-
	<u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> Honorarium tenaga kontrak dan pengelolaan satuan kerja pengelola keuangan sebagaimana pada Nomor 14 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
15.	Honorarium tenaga pelaksana dan biaya operasional petugas lapangan program kegiatan IPDMIP.		
	a. Honorarium petugas lapangan.	Orang/Bulan	Rp. 2.250.000,-
	b. Honorarium koordinator sekretariat.	Orang/Bulan	Rp. 2.250.000,-
	c. Asisten Administrasi/Keuangan	Orang/Bulan	Rp. 2.100.000,-
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,-
	e. Biaya operasional petugas lapangan.	Orang/Bulan	Rp. 300.000,-
	<u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> Honorarium tenaga pelaksana dan biaya operasional petugas lapangan program kegiatan IPDMIP sebagaimana pada Nomor 15 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
16.	Honorarium Pejabat Pengadaan		
	a. Pejabat pengadaan untuk pengadaan barang sampai dengan Rp. 200.000.000,-	Orang/Paket	Rp. 350.000,-
	b. Pejabat pengadaan untuk pengadaan jasa kontruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp. 200.000.000,-	Orang/Paket	Rp. 400.000,-
	c. Pejabat pengadaan untuk pengadaan jasa konsultansi sampai Rp. 50.000.000,-	Orang/Paket	Rp. 400.000,-
17.	Honorarium Tim Koordinasi		
	Honor Tim Koordinasi hanya dapat dianggarkan terhadap kegiatan koordinasi yang melibatkan minimal 3 (tiga) Perangkat Daerah (PD) diluar Sekretaris Daerah, karena tidak dapat diselesaikan hanya oleh PD yang bersangkutan sesuai Tupoksi.		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) : 1) Penyusunan KUA dan PPAS, KUPA dan PPAS Perubahan; 2) Penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan; 3) Penyusunan RAPBD dan RAPBDP. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanggung Jawab ▪ Wakil Penanggung Jawab ▪ Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota ▪ Sekretariat 	Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg.	Rp. 15.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.750.000,- Rp. 3.250.000,- Rp. 2.000.000,-
	b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) : 1) Pembahasan KUA dan PPAS, KUPA dan PPAS Perubahan; 2) Pembahasan RKA dan RKA Perubahan; 3) Pertimbangan Hibah Bansos; 4) Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD; 5) Standar Biaya; 6) Standar Perjalanan Dinas; 7) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanggung Jawab ▪ Wakil Penanggung Jawab ▪ Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota ▪ Sekretariat 	Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg.	Rp. 12.500.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 1.750.000,-
	c. Tim Koordinasi : 1) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD; 2) Penyusunan LKPJ; 3) Penyusunan LPPD; 4) Penyusunan LAKIP Pemda. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggung Jawab ▪ Wakil Penanggung Jawab ▪ Ketua ▪ Sekretaris ▪ Anggota ▪ Sekretariat 	Orang/paket Orang/paket Orang/paket Orang/paket Orang/paket Orang/paket	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 1.100.000,-
	Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur/Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi yang telah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi dapat mempedomani peraturan tersebut sepanjang standar honorarium yang diberikan tetap mengacu pada standar honorarium maksimal tim koordinasi diatas. 		
18.	Honorarium Tim BAPERJAKAT dan Tim TP-TGR.		
	a. Tim BAPERJAKAT b. Tim TP-TGR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua Tim ▪ Wakil Ketua Tim ▪ Sekretaris Tim 	Orang/Sidang Orang/Sidang Orang/Sidang	Rp. 400.000,- Rp. 375.000,- Rp. 350.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Tim ▪ Sekretariat 	Orang/Sidang Orang/Sidang	Rp. 325.000,- Rp. 275.000,-
19.	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka.		
	a. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka.		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua Tim ▪ Anggota Tim ▪ Koordinator Sekretariat ▪ Anggota Sekretariat 	Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat Orang/Rapat	Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300.000,-
20.	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten dan Tim Forum Diskusi Politik.		
	a. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten.		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Wakil Ketua ▪ Sekretaris ▪ Wakil Sekretaris ▪ Anggota 	Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg.	p. 5.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,-
	b. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Wakil Ketua ▪ Anggota 	Orang/Keg. Orang/Keg. Orang/Keg.	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten dan Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana pada Nomor 20 diatas hanya berlaku untuk Tim yang bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
21.	Honorarium Tim Penanganan Kasus Perempuan dan Anak		
	a. Tim Penanganan Kasus Perempuan dan Anak.		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota ▪ Sekretariat 	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp. 600.000,- Rp. 400.000,- Rp. 250.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Honorarium Tim Penanganan Kasus Perempuan dan Anak sebagaimana pada Nomor 21 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
22.	Honorarium tim persiapan pengadaan tanah/tim pelaksana pengadaan tanah.		
	a. Ganti Rugi Tanah sd Rp.10.000.000.000,-		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua merangkap anggota ▪ Sekretaris merangkap anggota ▪ Anggota ▪ Sekretariat 	OB/Paket OB/Paket OB/Paket OB/Paket	Rp. 1.600.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 800.000,-
	b. Ganti Rugi Tanah diatas Rp.10.000.000.000,- s.d Rp.50.000.000.000,-		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua merangkap anggota ▪ Sekretaris merangkap anggota ▪ Anggota ▪ Sekretariat 	OB/Paket OB/Paket OB/Paket OB/Paket	Rp. 2.400.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 900.000,-
	c. Ganti Rugi Tanah diatas Rp.50.000.000.000,-		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua merangkap anggota ▪ Sekretaris merangkap anggota ▪ Anggota ▪ Sekretariat 	OB/Paket	Rp. 3.700.000,-
		OB/Paket	Rp. 2.900.000,-
		OB/Paket	Rp. 2.400.000,-
		OB/Paket	Rp. 1.000.000,-
23.	Honorarium tim kajian keberatan		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua merangkap anggota ▪ Sekretaris merangkap anggota ▪ Anggota 	Hasil Kajian	Rp. 1.100.000,-
		Hasil Kajian	Rp. 800.000,-
		Hasil Kajian	Rp. 750.000,-
24.	Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
	a. Pokja (Paket pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp 2.500.000.000)		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota 	Orang/Paket	Rp. 750.000,-
		Orang/Paket	Rp. 600.000,-
	b. Pokja (Paket pengadaan barang/jasa/konstruksi/jasa lainnya diatas dengan Rp 2.500.000.000)		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota 	Orang/Paket	Rp. 1.000.000,-
		Orang/Paket	Rp. 800.000,-
	c. Pokja (Paket jasa konsultasi di atas Rp 50.000.000)		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota 	Orang/Paket	Rp. 1.000.000,-
		Orang/Paket	Rp. 800.000,-
25.	Honorarium tim teknis untuk pengadaan barang/jasa lainnya.		
	a. Diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota 	Orang/Paket	Rp. 250.000,-
		Orang/Paket	Rp. 200.000,-
	b. Diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota 	Orang/Paket	Rp. 350.000,-
		Orang/Paket	Rp. 300.000,-
	c. Diatas Rp.1.000.000.000,- s/d Rp.2.500.000.000,-		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota 	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
		Orang/Paket	Rp. 400.000,-
	d. Diatas Rp.2.500.000.000,- s/d Rp.10.000.000.000,-		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota 	Orang/Paket	Rp. 600.000,-
		Orang/Paket	Rp. 550.000,-
	e. Diatas Rp. 10.000.000.000,-		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota 	Orang/Paket	Rp. 750.000,-
		Orang/Paket	Rp. 700.000,-
26.	Honorarium tim teknis untuk pengadaan jasa konstruksi.		
	a. Sampai dengan Rp.200.000.000,-		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota 	Orang/Paket	Rp. 500.000,-
		Orang/Paket	Rp. 400.000,-
	b. Diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua 	Orang/Paket	Rp. 800.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	▪ Anggota	Orang/Paket	Rp. 700.000,-
	c. Diatas Rp. 1.000.000.000,- s.d Rp. 2.500.000.000,-		
	▪ Ketua	Orang/Paket	Rp. 1.000.000,-
	▪ Anggota	Orang/Paket	Rp. 900.000,-
	d. Diatas Rp. 2.500.000.000,- s.d Rp. 10.000.000.000,-		
	▪ Ketua	Orang/Paket	Rp. 1.500.000,-
	▪ Anggota	Orang/Paket	Rp. 1.400.000,-
	e. Diatas Rp. 10.000.000.000,-		
	▪ Ketua	Orang/Paket	Rp. 2.100.000,-
	▪ Anggota	Orang/Paket	Rp. 1.900.000,-
27.	Honorarium tim teknis untuk pengadaan jasa konsultasi.		
	a. Sampai dengan Rp. 100.000.000,-		
	▪ Ketua	Orang/Paket	Rp. 450.000,-
	▪ Anggota	Orang/Paket	Rp. 350.000,-
	b. Diatas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 300.000.000,-		
	▪ Ketua	Orang/Paket	Rp. 650.000,-
	▪ Anggota	Orang/Paket	Rp. 550.000,-
	c. Diatas Rp. 300.000.000,-		
	▪ Ketua	Orang/Paket	Rp. 850.000,-
	▪ Anggota	Orang/Paket	Rp. 750.000,-
28.	Honorarium kuasa hukum Pemerintah Daerah Perkara Perdata/TUN.		
	a. Honorarium Kuasa Hukum Pemda Perkara Perdata/TUN		
	▪ Ketua	Orang/Paket	Rp. 350.000,-
	▪ Anggota	Orang/Paket	Rp. 300.000,-
29.	Uang Lembur		
	Merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.		
	a. Uang Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja):		
	1) Golongan I, Honorer, Tidak tetap dan Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas.	Orang/Jam	Rp. 5.000,-
	2) Golongan II	Orang/Jam	Rp. 6.500,-
	3) Golongan III	Orang/Jam	Rp. 8.000,-
	4) Golongan IV	Orang/Jam	Rp. 9.000,-
	b. Lembur Khusus :		
	1) Koordinator Pos Rest Area Kiliran Jao;	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	2) Petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS;	Orang/24 Jam	Rp. 75.000,-
	3) Petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS;	Orang/12 Jam	Rp. 50.000,-
	4) Piket Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Satlak PBD;	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	5) Piket Khusus Hari Raya (Idul Fitri 2 hari dan Idul Adha 1 hari) Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Satlak PBD dan RSUD;	Orang/Hari	Rp. 125.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	6) Petugas Pengamanan Lalu Lintas (Pam Lalin) pada daerah rawan kecelakaan (jam 06.30-07.30 WIB);	Orang/Jam	Rp. 15.000,-
	7) Dokter jaga IGD (dokter umum);	Orang/Shift	Rp. 150.000,-
	8) Perawat pengawas;	Orang/Shift	Rp. 100.000,-
	9) Satpam;	Orang/Shift	Rp. 40.000,-
	10) Sopir ambulance.	Orang/Shift	Rp. 25.000,-
	c. Lembur Khusus Tambahan	Dibayarkan 200% dari Tarif/Uang Lembur Hari Kerja.	
	<u>Keterangan :</u>		
	1) Pada hari kerja, pembayaran waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari.		
	2) Pada hari libur waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam sehari.		
	3) Pada hari libur, lembur dibayarkan maksimal 6 (enam) jam sehari dengan standar pembayaran (tarif lembur) dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.		
	4) Jumlah lembur yang dibayarkan dalam 1 bulan maksimal 10 hari, kecuali Bendahara, Pembantu Bendahara, PPK dan Staff PPK.		
	5) Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.		
	6) Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala PD atau Pejabat Eselon III yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir.		
	7) Lembur khusus dapat diberikan kepada dokter jaga IGD (dokter umum), perawat pengawas, satpam dan sopir ambulance di RSUD untuk melaksanakan tugas/pekerjaan setelah jam kerja shiftnya.		
	8) Pengaturan jam piket 12 jam dan 24 jam bagi petugas Rest Area Kiliran Jao Non PNS dituangkan dalam kontrak pengangkatannya.		
	9) Untuk pekerjaan tertentu yang memerlukan penyelesaian sesegera mungkin, dapat diberikan lembur khusus tambahan dengan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati, yang dilaksanakan dalam lingkungan dinas/badan/kantor yang waktunya melebihi jam lembur biasa pada jam kerja.		
30.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.		
	a. Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Kabupaten untuk perorangan:		
	▪ Juara I	Orang	Rp. 750.000,- s.d
	▪ Juara II	Orang	Rp. 1.500.000,- Rp. 600.000,- s.d
	▪ Juara III	Orang	Rp. 1.200.000 Rp. 500.000,- s.d
	▪ Harapan I	Orang	Rp. 1.000.000,- Rp. 400.000,- s.d
	▪ Harapan II	Orang	Rp. 800.000,- Rp. 300.000,- s.d
	▪ Harapan III	Orang	Rp. 600.000,- Rp. < 200.000,-
	b. Pertandingan/Lomba/Penilaian Tingkat Kabupaten untuk beregu/kelompok :		
	▪ Juara I	Regu/ Kelompok	Rp. 2.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara II ▪ Juara III ▪ Harapan I ▪ Harapan II ▪ Harapan III 	Regu/ Kelompok Regu/ Kelompok Regu/ Kelompok Regu/ Kelompok Regu/ Kelompok	Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 4.000.000,- Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 3.000.000,- Rp. 750.000,- s.d Rp. 1.000.000,- Rp. 600.000,- s.d Rp. 1.200.000,- Rp. ≤ 500.000,-
	c. Pertandingan/Lomba/Penilaian kontes ternak Tingkat Kabupaten :		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara I ▪ Juara II ▪ Juara III ▪ Harapan I ▪ Harapan II ▪ Harapan III 	Orang Orang Orang Orang Orang Orang	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-
	d. Hadiah khusus:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berprestasi/juara tingkat Provinsi. ▪ Berprestasi/juara tingkat Nasional ▪ Berprestasi/juara tingkat Internasional ▪ Peserta/pemain terbaik/terfavorit/fairplay. 	Orang/ beregu Orang/ beregu Orang/ beregu Orang/ beregu	Maksimal : Rp. 10.000.000,- Maksimal : Rp. 25.000.000,- Maksimal : Rp. 50.000.000,- Maksimal : Rp. 1.000.000,-
	e. Bonus pemain/peserta terbaik.		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SD, SLTP, SLTA dan UMUM 	Orang	Rp. 300.000,-
	f. Bonus pertandingan/perlombaan MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat.		
	1) Untuk perorangan :		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara I ▪ Juara II ▪ Juara III 	Orang Orang Orang	Rp. 27.500.000,- Rp. 11.000.000,- Rp. 7.000.000,-
	2) Untuk beregu/kelompok :		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara I ▪ Juara II ▪ Juara III 	Orang Orang Orang	Rp. 17.500.000,- Rp. 9.000.000,- Rp. 6.000.000,-
	3) Pelatih/official :		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kategori perorangan ▪ Kategori beregu/ kelompok 	30% dari total bonus perorangan. 25% dari total bonus beregu.	
	g. Bonus pertandingan/perlombaan PORPROV Tingkat Provinsi Sumatera Barat .		
	1) Untuk perorangan :		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara I ▪ Juara II ▪ Juara III 	Orang Orang Orang	Rp. 27.500.000,- Rp. 11.000.000,- Rp. 7.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2) Untuk beregu/kelompok : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara I ▪ Juara II ▪ Juara III 	Orang Orang Orang	Rp. 17.500.000,- Rp. 9.000.000,- Rp. 6.000.000,-
	3) Pelatih : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatih Kategori perorangan ▪ Pelatih Kategori beregu/kelompok 	30% dari total bonus perorangan. 25% dari total bonus beregu.	
	<u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila belum diakomodir dengan standar diatas, dapat diberikan indeks sesuai dengan persetujuan Bupati dengan Telaah Staf Kepala PD. 		
31.	Belanja Bahan Pakai Habis	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.	
32.	Standar Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan Pelatihan		
	Alat Tulis Peserta	Orang	Rp. 10.000,-
	Dokumentasi/kegiatan	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	Spanduk :		
	▪ Biasa	Kegiatan	Rp. 175.000,-
	▪ Printer digital	Kegiatan	Rp. 300.000,-
33.	Standar Biaya BBM Kendaraan Roda 4 (empat) :		
	a. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (PP)		
	Sawahlunto	Liter	10
	Solok	Liter	15
	Aro Suka	Liter	20
	Padang	Liter	35
	Bukit Tinggi	Liter	35
	Padang Panjang	Liter	25
	Batu Sangkar	Liter	20
	Painan	Liter	50
	Payakumbuh	Liter	25
	Pariaman	Liter	40
	Lubuk Basung	Liter	50
	Lubuk Sikaping	Liter	50
	Pulau Punjung	Liter	25
	Koto Baru	Liter	35
	Sungai Rumbai	Liter	40
	Padang Aro	Liter	50
	Tanjung Pati	Liter	35
	Simpang Empat	Liter	65
	b. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten (PP)		
	Padang Sibusuk	Liter	8
	Tanjung Ampalu	Liter	8
	Kumanis	Liter	12
	Palangki	Liter	7
	Lubuk Tarok	Liter	10
	Tanjung Gadang	Liter	10

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	Kamang Baru	Liter	20
	Sijunjung/Pematang Panjang/ Kandang Baru	Liter	5
34.	Standar Biaya BBM Kendaraan Roda 6 (enam) :		
	a. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (PP)		
	Sawahlunto	Liter	20
	Solok	Liter	30
	Aro Suka	Liter	40
	Padang	Liter	70
	Bukit Tinggi	Liter	70
	Padang Panjang	Liter	50
	Batu Sangkar	Liter	40
	Painan	Liter	100
	Payakumbuh	Liter	50
	Pariaman	Liter	80
	Lubuk Basung	Liter	100
	Lubuk Sikaping	Liter	100
	Pulau Punjung	Liter	50
	Koto Baru	Liter	70
	Sungai Rumbai	Liter	80
	Padang Aro	Liter	100
	Tanjung Pati	Liter	70
	Simpang Empat	Liter	130
	b. Dari Muaro Sijunjung ke Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten (PP)		
	Padang Sibusuk	Liter	16
	Tanjung Ampalu	Liter	16
	Kumanis	Liter	24
	Palangki	Liter	14
	Lubuk Tarok	Liter	20
	Tanjung Gadang	Liter	20
	Kamang Baru	Liter	40
	Sijunjung/Pematang Panjang/ Kandang Baru	Liter	10
	Keterangan :		
	a. Standar BBM merupakan standar PP.		
	b. Untuk perjalanan yang memerlukan adanya tujuan tambahan selain tempat yang di standar, dapat diberikan tambahan BBM sesuai dengan jarak yang ditempuh (1 liter untuk 8 Km).		
	c. Untuk jenis kendaraan yang kebutuhannya diluar standar yang ditetapkan dapat ditambah sesuai dengan spesifikasi yang ada.		
	d. Pemberian Bahan Bakar Minyak dapat dibayarkan secara tunai sesuai indeks harga yang berlaku, dan untuk kelengkapan penyampaian SPJ harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM, sedangkan SPJ Bantuan BBM bagi kendaraan tamu, cukup menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran.		
	e. Untuk kendaraan roda dua ditentukan dari jarak tempuh, yakni 1 liter untuk 25 Km.		
	f. Kelengkapan penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) harus melampirkan faktur/bukti pembelian BBM melalui hasil cetakan (<i>print out</i>) mesin pengisian BBM.		
	g. Kelengkapan SPJ pembelian BBM dapat juga berupa sistem kupon melalui perjanjian kerjasama antara PD dengan SPBU.		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<p>h. Dalam kondisi mendesak/darurat, maka dapat menggunakan dokumen/faktur pembelian BBM dengan dibubuhi tandatangan dan cap stempel oleh petugas yang bersangkutan.</p> <p>i. Pengoperasian <i>crane skylift</i>, dapat diberikan BBM tambahan sesuai kebutuhan.</p>		
35.	Belanja Bahan Material	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.	
36.	Belanja Jasa Kantor		
	a. Pemakaian air, telepon dan listrik	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>) yang didasarkan peraturan yang berlaku	
	b. Pengurusan pajak dan biaya yang sejenisnya untuk kendaraan bermotor.	Mengacu pada Perda Provinsi dan aturan lainnya yang berlaku.	
	c. Penggantian uang transportasi :		
	<p>1) Penggantian uang transportasi untuk Veteran yang mengikuti Upacara di Kabupaten sebesar Rp.100.000/OH termasuk uang makan.</p> <p>2) Penggantian uang transportasi untuk pedagang ternak dalam pelaksanaan lelang ternak revolving milik Pemda Rp.100.000,/OH.</p> <p>3) Penggantian transportasi untuk peserta pelatihan/sosialisasi/ acara yang sejenis dan acara pameran di dalam kabupaten, yang berasal dari unsur masyarakat dengan range Rp.50.000 s/d Rp.75.000,-/OH sudah termasuk uang saku.</p> <p>4) Penggantian uang transportasi untuk Grup Kesenian Tradisional sebesar Rp.400.000/grup tampil.</p> <p>5) Untuk PNS menggunakan standar biaya perjalanan dinas.</p> <p>6) Pengecualian untuk kegiatan bersumber dari dana DAK Non Fisik, penggantian uang transportasi sudah termasuk biaya BBM, sebagai berikut :</p> <p>a) Antar Kecamatan. Rp.130.000,-</p> <p>b) Dalam Kecamatan. Rp.110.000,-</p>		
	d. Penggantian biaya kompensasi ternak mengikuti lomba kontes ternak :		
	1) Ternak besar	Ekor/hari	Rp. 500.000,-
	2) Ternak kecil	Ekor/hari	Rp. 200.000,-
	e. Belanja jasa kantor untuk keperluan sosial :		
	1) Transport Pengiriman Orang Terlantar :		
	a) Dalam Provinsi Sumbar	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	b) Provinsi Riau / Jambi	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	c) Provinsi Bengkulu / Sumsel / Lampung	Orang/Keg.	Rp. 200.000,-
	d) Provinsi Sumut / Babel / Kepri.	Orang/Keg.	Rp. 240.000,-
	e) Provinsi NAD	Orang/Keg.	Rp. 300.000,-
	f) Luar Pulau Sumatera	Orang/Keg.	Rp. 400.000,-
	2) Penyelenggaraan dan Penguburan Orang Mati Terlantar.	Paket/Mayat	Rp. 1.000.000,-
	3) Pengiriman PSK ke Sukarami		
	a) Petugas 2 orang	Sesuai Standar Perjln. Dinas.	

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	b) Sopir 1 orang c) BBM	Sesuai Standar Perjln. Dinas. Sesuai Standar BBM.	
	4) Pengiriman Orang Gila ke RS Jiwa Ulu Gadut a) Sewa Kendaraan b) Uang Transport dan Makan Petugas.	Sesuai Perda Per Kegiatan. Sesuai Perda Per Kegiatan.	
	5) Belanja Jasa Kantor selain yang diatur diatas.	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.	
37.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Bupati dan Wakil Bupati	Unit/Tahun	Rp. 20.100.000,-
	b. Kendaraan dinas <i>truck</i> dan bus (dilingkup Setda).		
	▪ Kendaraan operasional <i>truck</i> pengangkut tenda/ <i>truck</i> pengangkut tinja/Bus Sanjung. ▪ Kendaraan operasional <i>truck</i> pengangkut sampah.	Unit/Tahun	Rp. 20.100.000,-
		Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,-
	c. Mobil Pemadam Kebakaran. ▪ Kendaraan Fuso/Turbo ▪ Kendaraan Hino Dutro HD	Unit/Tahun Unit/Tahun	Rp. 25.000.000,- Rp. 25.000.000,-
	d. Kendaraan roda 4 <i>double</i> gardan, Bus DPRD.	Unit/Tahun	Rp. 18.400.000,-
	e. Kendaraan dinas operasional :		
	▪ Kendaraan roda 6	Unit/Tahun	Rp. 20.100.000,-
	▪ Kendaraan roda 4	Unit/Tahun	Rp. 15.000.000,-
	▪ Kendaraan roda 3	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,-
	▪ Kendaraan roda 2	Unit/Tahun	Rp. 1.350.000,-
	f. Kendaraan dinas operasional roda 3 pengangkut sampah.	Unit/Tahun	Rp. 6.500.000,-
	g. Sistem sirkulasi pompa pemadam kebakaran terpasang.	Unit/Tahun	Rp. 15.000.000,-
	Keterangan :		
	1) Yang termasuk dalam anggaran Biaya Perawatan adalah: jasa <i>service</i> , penggantian suku cadang dan pelumas, pengujian kendaraan (KIR) dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLJJ, Administrasi STNK, administrasi TNKB serta biaya pengurusan yang sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila disebabkan kelalaian pemegang kendaraan terjadi pengenaan denda, maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan.		
	2) Biaya pemeliharaan rutin kendaraan tidak termasuk pemeliharaan rusak berat antara lain : penggantian cat bodi, bongkar mesin dan kecelakaan berat.		
	3) Khusus pemeliharaan kendaraan yang rusak berat dimaksud dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penggunaan dananya atas persetujuan Kepala Daerah.		
	4) Biaya perawatan merupakan jumlah anggaran maksimum dengan dirinci jumlah kendaraan dalam RKA dan DPA, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik kendaraan.		
38.	Belanja Cetak dan Penggandaan.		
	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
39.	Belanja Sewa.		
	a. Biaya sewa tempat/gedung kantor, kendaraan/alat angkutan, alat berat serta perlengkapan dan peralatan kantor milik pemerintah.	Dibayar sesuai dengan Perda yang berlaku.	
	b. Biaya sewa tempat/gedung kantor, kendaraan/alat angkutan, alat berat serta perlengkapan dan peralatan kantor milik non pemerintah.	Dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku (sesuai biaya riil)	
40.	Belanja Makan dan Minuman.		
	a. Belanja Makan dan Minuman	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.	
	b. Makan-Minum Lembur	Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 jam berturut-turut setelah jam dinas/pada saat hari libur.	
	c. Makan Harian 1) Piket Sat-Pol PP dan Pemadam Kebakaran. 2) Piket BPBD. 3) Piket Malam RSUD Sijunjung.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piket 12 (dua belas) jam diberikan 1x makan. ▪ Piket 24 (dua puluh empat) jam diberikan 2x makan. ▪ Indeks maksimal 1x makan Rp.20.000,-/orang/ bungkus. ▪ Batas maksimal khusus Satpam RSUD Sijunjung Rp.300.000,- orang/bulan. 	
	d. Belanja rumah tangga : 1) Kepala Daerah. 2) Wakil Kepala Daerah.	Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp. 25.000.000,- Rp. 20.000.000,-
41.	Belanja pakaian dinas dan pakaian daerah.		
	a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		
	1) Kepala Daerah.	Tahun	Rp. 50.000.000,-
	2) Wakil Kepala Daerah.	Tahun	Rp. 40.000.000,-
	b. Pakaian dinas/pakaian daerah Pejabat Eselon II dan III.a (Kepala PD, Camat, Kepala Bagian pada Setdakab).	Tahun	Rp. 1.000.000,-
	c. PNS/Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL).		
	1) Pakaian Dinas beratribut khusus (seperti : Pol PP, Dinas Perhubungan).	Tahun	Rp. 600.000,-
	2) Pakaian Dinas.	Tahun	Rp. 500.000,-
	d. Pakaian Daerah PNS/Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL).	Tahun	Rp. 500.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pakaian dinas dan pakaian daerah sebagaimana pada huruf b, c dan d diatas dilengkapi dengan peci unggan. 		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
42.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
	Dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan memperhitungkan PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar dan yang akan mengikuti tugas belajar di tahun berkenaan.		
43.	Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang direncanakan (Pemda) oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).		
	a. Diklat Pim Tk. II dalam Provinsi:	Disesuaikan dengan ketentuan LAN	
	▪ Kontribusi	Rp. 1.800.000,-	
	▪ P3KI		
	b. Diklat Pim Tk. II luar Provinsi:	Disesuaikan dengan ketentuan LAN	
	▪ Kontribusi	Rp. 2.500.000,-	
	▪ P3KI		
	c. Diklat Pim Tk. III	Disesuaikan dengan ketentuan LAN	
	▪ Kontribusi	Rp. 1.500.000,-	
	▪ P3KI		
	d. Diklat Pim Tk. IV	Disesuaikan dengan ketentuan LAN	
	▪ Kontribusi		
	e. Prajabatan Golongan III	Disesuaikan dengan ketentuan LAN	
	▪ Kontribusi		
	f. Prajabatan Golongan II dan I	Disesuaikan dengan ketentuan LAN	
	▪ Kontribusi		
	Keterangan :		
	1) Bagi peserta yang mengikuti Diklat dapat diberikan biaya perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Bupati Sijunjung tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan PEMDA Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2020.		
	2) Tambahan biaya perjalanan dinas dan transportasi dapat diberikan apabila ada panggilan dinas oleh Kepala Daerah, dan dibayarkan pada PD yang berkenaan.		
44.	Belanja Pemeliharaan.		
	Belanja Pemeliharaan dianggarkan dan menjadi plafon maksimal dalam pelaksanaan.		
	a. Untuk belanja pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan bangunan ke-PUan direncanakan dan dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan hasil <i>survey/design</i> atau perhitungan lainnya pada tahun sebelumnya.		
	b. Belanja pemeliharaan selain huruf a, dianggarkan secara maksimal dengan perhitungan sebagai berikut :		
	1) Pemeliharaan Gedung Kantor	M ² /Tahun	Rp. 40.000,-
	2) Biaya Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga :		
	a) Personal Komputer (PC).	Unit/Tahun	Rp. 900.000,-
	b) Mesin Tik.	Unit/Tahun	Rp. 125.000,-
	c) Inventaris dan mobiler. (dikaitkan dgn pegawai)	Pegawai/ Tahun	Rp. 50.000,-
	d) AC.	Unit/Tahun	Rp. 500.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020																			
		SATUAN	STANDAR BIAYA																		
1	2	3	4																		
	e) Alat kantor dan RT lainnya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat Daerah ▪ Badan / Dinas / Setwan ▪ Kantor / Kecamatan 	Tahun	Rp. 15.000.000,-																		
		Tahun	Rp. 4.500.000,-																		
		Tahun	Rp. 2.250.000,-																		
	<u>Keterangan :</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gedung kantor, gedung tempat tinggal yang memerlukan rehabilitasi dan tidak menambah nilai jual, dianggarkan dalam kegiatan Pemeliharaan sesuai RAB, sedangkan yang menambah nilai dianggarkan dalam Belanja Modal sesuai RAB. 2) Komponen Bangunan yang direhab tidak diperkenankan lagi menggunakan biaya pemeliharaan. 3) Anggaran pemeliharaan merupakan anggaran maksimum yang luas dan item bangunan/barang dirinci dalam RKA dan DPA, sedangkan penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi fisik barang/bangunan. 																				
45.	Belanja Jasa Konsultasi	Mempedomani Perundang-Undangan.	Peraturan																		
46.	<u>Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Merupakan barang inventaris/asset yang diadakan di tahun berkenaan dan akan diserahkan pada tahun berkenaan juga. b. Jenis barang yang diserahkan disesuaikan peraturan/petunjuk teknis yang berlaku. c. Harga barang mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020. 																				
47.	<u>Jasa Perorangan (Narasumber, Fasilitator, Tenaga Ahli dan Jasa Lainnya).</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa penyelenggaraan tenaga ahli kegiatan pendidikan dan pelatihan (Seperti : Diklat Pim dan LPJ). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1) <i>Keynote speech</i>.</td> <td>Kegiatan</td> <td>Rp. 2.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Fasilitator/Instruktur/Coach/Mentor.</td> <td>Jam Pelajrn</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Ceramah (Praktisi/Pakar) dalam penyampaian materi diklat.</td> <td>Jam Pelajrn</td> <td>Rp. 750.000,-</td> </tr> <tr> <td>4) Narasumber Visitasi.</td> <td>Kegiatan</td> <td>Rp. 750.000,-</td> </tr> <tr> <td>5) Narasumber <i>Benchmarking</i>.</td> <td>Kegiatan</td> <td>Rp. 2.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>6) Tim Penguji.</td> <td>Jam Pelajrn</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> </table> 			1) <i>Keynote speech</i> .	Kegiatan	Rp. 2.000.000,-	2) Fasilitator/Instruktur/Coach/Mentor.	Jam Pelajrn	Rp. 150.000,-	3) Ceramah (Praktisi/Pakar) dalam penyampaian materi diklat.	Jam Pelajrn	Rp. 750.000,-	4) Narasumber Visitasi.	Kegiatan	Rp. 750.000,-	5) Narasumber <i>Benchmarking</i> .	Kegiatan	Rp. 2.500.000,-	6) Tim Penguji.	Jam Pelajrn	Rp. 150.000,-
1) <i>Keynote speech</i> .	Kegiatan	Rp. 2.000.000,-																			
2) Fasilitator/Instruktur/Coach/Mentor.	Jam Pelajrn	Rp. 150.000,-																			
3) Ceramah (Praktisi/Pakar) dalam penyampaian materi diklat.	Jam Pelajrn	Rp. 750.000,-																			
4) Narasumber Visitasi.	Kegiatan	Rp. 750.000,-																			
5) Narasumber <i>Benchmarking</i> .	Kegiatan	Rp. 2.500.000,-																			
6) Tim Penguji.	Jam Pelajrn	Rp. 150.000,-																			
	<u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa penyelenggaraan tenaga ahli kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada huruf a diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 																				
	b. Jasa Narasumber kegiatan Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis /Workshop dan Sejenis. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1) Honorarium Narasumber Pusat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan. ▪ Pejabat Eselon I/disetarakan. ▪ Pejabat Eselon II/ disetarakan. ▪ Pejabat Eselon III kebawah/ disetarakan. </td> <td>Orang/Jam</td> <td>Rp. 1.700.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orang/Jam</td> <td>Rp. 1.400.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orang/Jam</td> <td>Rp. 1.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orang/Jam</td> <td>Rp. 900.000,-</td> </tr> </table>			1) Honorarium Narasumber Pusat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan. ▪ Pejabat Eselon I/disetarakan. ▪ Pejabat Eselon II/ disetarakan. ▪ Pejabat Eselon III kebawah/ disetarakan. 	Orang/Jam	Rp. 1.700.000,-		Orang/Jam	Rp. 1.400.000,-		Orang/Jam	Rp. 1.000.000,-		Orang/Jam	Rp. 900.000,-						
1) Honorarium Narasumber Pusat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan. ▪ Pejabat Eselon I/disetarakan. ▪ Pejabat Eselon II/ disetarakan. ▪ Pejabat Eselon III kebawah/ disetarakan. 	Orang/Jam	Rp. 1.700.000,-																			
	Orang/Jam	Rp. 1.400.000,-																			
	Orang/Jam	Rp. 1.000.000,-																			
	Orang/Jam	Rp. 900.000,-																			

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2) Honorarium Narasumber Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gubernur, wakil Gubernur, Sekda Provinsi ▪ Eselon II ▪ Eselon III ke bawah 	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	Rp. 2.500.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 1.000.000,-
	3) Honorarium Narasumber Daerah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Keynote speech</i>. ▪ Penceramah Bupati Wakil Bupati, Pimpinan DPRD; ▪ Ketua Organisasi, Narasumber dari Instansi Vertikal di Kabupaten Sijunjung. 	Kegiatan Orang/Paket Orang/Paket	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 750.000,-
	4) Honorarium Narasumber/ pembahas (Pakar/Praktisi/ Profesional).	Orang/Jam	Rp. 1.700.000,-
	5) Jasa Narasumber kegiatan DAK Non Fisik.	JPL/Hari	Rp. 150.000,-
	6) Penggantian Diktat	Diktat (min 10 hal)	Rp. 90.000,-
	7) Selain Honor/jasa dapat diberikan biaya penggantian BBM sesuai standar atau biaya transportasi (<i>at cost</i>).		
	8) Khusus fasilitator/narasumber dari Pemkab dapat diberikan biaya perjalanan dinas bila pelaksanaan kegiatan memenuhi unsur/syarat perjalanan dinas.		
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Narasumber kegiatan Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis /Workshop dan sejenis sebagaimana pada huruf b diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	c. Jasa Tenaga Ahli Perorangan:		
	1) Tenaga Ahli Tata Ruang	Orang/Bulan	Rp 4.000.000,-
	2) Tenaga Ahli Perguruan Tinggi/Lembaga Non Perguruan Tinggi.	Orang/Bulan	Rp 3.500.000,-
	3) Tenaga Teknis Perguruan Tinggi/Lembaga Non Perguruan Tinggi.	Orang/Bulan	Rp 3.000.000,-
	4) Tenaga Administrasi Perguruan Tinggi/Lembaga Non Perguruan Tinggi.	Orang/Bulan	Rp 2.000.000,-
	5) Tenaga ahli bersertifikat, pendidikan S2/S3:		
	a) Ahli muda	Orang/Paket	Rp 9.000.000,-
	b) Ahli madya	Orang/Paket	Rp 11.000.000,-
	c) Ahli utama	Orang/Paket	Rp 13.000.000,-
	d) Ahli kepala	Orang/Paket	Rp 15.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	6) Tenaga ahli non bersertifikat, pendidikan S2/S3:		
	a) Pengalaman \leq 4 tahun	Orang/Paket	Rp 7.000.000,-
	b) Pengalaman 5 s.d 8 tahun	Orang/Paket	Rp 8.500.000,-
	c) Pengalaman 9 s.d 12 tahun	Orang/Paket	Rp 10.500.000,-
	d) Pengalaman 13 s.d 16 tahun	Orang/Paket	Rp 12.000.000,-
	e) Pengalaman \geq 17 tahun.	Orang/Paket	Rp 13.500.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	a) Jasa tenaga ahli adalah jasa yang diberikan untuk tenaga ahli dalam pelaksanaan pengkajian dan konsultasi yang diberikan dalam kegiatan swakelola.		
	b) Tenaga ahli bersertifikat adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan/atau asosiasi yang berwenang dibidangnya, dengan tingkatan sebagai berikut:		
	▪ Ahli Muda : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman \leq 5 tahun.		
	▪ Ahli Madya : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman 6 s.d 10 tahun.		
	▪ Ahli Utama : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman 11 s.d 15 tahun.		
	▪ Ahli Kepala : Tenaga ahli bersertifikat memiliki pengalaman \geq 15 tahun.		
	c) Tenaga ahli non sertifikat adalah tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah dan/atau lembaga/asosiasi yang berwenang, namun berpengalaman dalam bidang, sub bidang serta lingkup pekerjaan yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan.		
	d) Jasa tenaga ahli sebagaimana angka b dan c diatas, dibayarkan untuk pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau lebih. Jasa tenaga ahli yang pelaksanaan pekerjaannya kurang dari 5 (lima) bulan dibayarkan 80% dari harga standar dimaksud.		
	e) Bila Standar tenaga ahli tersebut diatas tidak dapat mengakomodir tarif jasa tenaga ahli tersebut dapat meminta persetujuan Kepala Daerah dengan melampirkan dokumen yang mendukung untuk itu untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.		
	f) Jasa penyelenggaraan tenaga ahli kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada huruf c diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
	d. Jasa Tenaga Ahli Psikolog	Orang/Bulan	Rp 1.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	▪ Jasa tenaga ahli psikolog sebagaimana pada huruf d diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
	e. Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik	Orang/Paket	Rp 8.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	▪ Jasa tenaga ahli penyusunan naskah akademik sebagaimana pada huruf e diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
	f. Jasa Tenaga Ahli Pemberi Bantuan Hukum :		
	1) Jasa tenaga ahli pemberi bantuan hukum secara litigasi.	Paket	Rp 10.000.000,-
	2) Jasa tenaga ahli pemberi bantuan hukum secara non litigasi.	Paket	Rp 2.000.000,-
	3) Jasa konsultan hukum.	Orang/Bulan	Rp 1.000.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	4) Jasa Saksi Ahli Perkara Perdata/TUN.	Orang/sidang	Rp 5.000.000,-
	5) Jasa Saksi Fakta Perkara Perdata/TUN :		
	▪ Luar Daerah	Orang/sidang	Rp 1.000.000,-
	▪ Dalam Daerah.	Orang/sidang	Rp 750.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa tenaga ahli pemberi bantuan hukum sebagaimana pada huruf f diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	g. Jasa Tenaga Ahli Teknologi Informasi (TI).		
	1) Tenaga ahli TI.	Orang/Hari	Rp 1.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa tenaga ahli TI dapat dibayarkan penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama pelaksanaan pekerjaan. Jasa tenaga ahli Teknologi Informasi (TI) pengembangan aplikasi sebagaimana pada huruf g diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	h. Jasa tenaga ahli pelaksana tera/tera ulang:		
	1) Jasa petugas tera/tera ulang/reparatir (dalam wilayah).	Orang/Hari	Rp 200.000,-
	2) Jasa petugas tera/tera ulang/reparatir (luar Wilayah UML).	Orang/Hari	Rp 300.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa tenaga ahli pelaksana tera/tera ulang sebagaimana dimaksud huruf h, hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. Petugas tera/tera ulang yang berasal dari unsur ASN Kabupaten Sijunjung melaksanakan kegiatan diluar wilayah karena suatu perjanjian kerjasama dan sebagainya, jasa yang dibayarkan tidak dibebankan kepada APBD Kabupaten Sijunjung. 		
	i. Jasa petugas moderator, MC, pemimpin lagu, pembaca doa, rohaniwan, pembaca SK dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah:		
	1) Moderator	Orang/Hari	Rp. 200.000,-
	2) MC		
	▪ Kegiatan Nasional	Orang/Keg.	Rp. 125.000,-
	▪ Kegiatan Propinsi Sumbar	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	▪ Kegiatan Kab. Sijunjung	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	▪ Kegiatan Kec/Nagari	Orang/Keg.	Rp. 30.000,-
	3) Pemimpin Lagu	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	4) Pembaca Doa	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	5) Rohaniwan/i	Orang/Keg.	Rp. 100.000,-
	6) Pembaca SK dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah.	Orang/Keg.	Rp. 100.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas moderator, MC, pemimpin lagu, pembaca doa, rohaniwan, pembaca SK sebagaimana pada huruf i diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	j. Pelatih MFD	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Jasa Pelatih MFD sebagaimana pada huruf j diatas hanya berlaku untuk pelatih bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
	k. Tim <i>Teaching</i> dan olah raga	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Jasa <i>Teaching</i> dan olahraga sebagaimana pada huruf k diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
	l. Pengajar Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pd UPTD Lab. Komputer Diknas	Siswa/ Bulan	Rp. 3.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Jasa pengajar pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana pada huruf l diatas hanya berlaku untuk pengajar bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
	m. Pelatih sekaligus pengasuh Paskibraka.	Orang/Hari	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Jasa Pelatih dan pengasuh Paskibraka sebagaimana pada huruf m diatas hanya berlaku untuk pelatih dan pengasuh bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
	n. Peserta Paskibraka dari unsur siswa.	Orang/Paket	Rp. 1.500.000,-
	o. Pengawal Paskibraka dari TNI dan POLRI.	Orang/Paket	Rp. 1.000.000,-
	p. Petugas untuk kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Lokakarya, diklat, pelatihan, pertandingan dan sejenis :		
	1) Petugas kebersihan, keamanan	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	2) Petugas kesehatan	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	3) Petugas kelas, Piket Malam.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	4) Pengamat Perkuliahan, Pendamping Diskusi Malam	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	5) Pengawas Ujian kegiatan diklat	Orang/Hari	Rp. 110.000,-
	6) Pemeriksa Ujian kegiatan diklat.	Peserta	Rp. 1.500,-
	7) Petugas K3 Pelaksanaan diklat (khusus diklat fungsional dan struktural di BKPSDM).	Kegiatan	Rp. 250.000,-
	8) Petugas Sound System kegiatan diklat (khusus diklat fungsional dan struktural di BKPSDM).	Kegiatan	Rp. 100.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Jasa petugas sosialisasi, bimtek, workshop, lokakarya, diklat, pelatihan, pertandingan dan sejenis sebagaimana pada huruf p diatas dan jasa petugas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak termasuk poin di atas dapat diberikan dengan standar maksimal Rp.50.000,-/hari dengan tetap memperhatikan jenis, spesifikasi pekerjaannya dan hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	q. Jasa petugas penguburan bangkai binatang yang terinfeksi virus, penyemprotan (desinfektan pada wabah kasus Penyakit Hewan Menular) dan Petugas <i>Foging</i> /Pengasapan:		
	1) Jasa petugas penguburan bangkai binatang yang terinfeksi virus.	Kasus/ wabah/KLB	Rp. 250.000,-
	2) Petugas penyemprotan (desinfektan pada wabah kasus Penyakit Hewan Menular).	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	3) Petugas <i>foging</i> /pengasapan.	Orang/Hari	Rp. 125.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa penguburan bangkai yang terinfeksi virus dibayarkan setiap ada kasus/wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB) yang telah mewabah. Jasa penguburan bangkai binatang yang terinfeksi virus, penyemprotan dan <i>foging</i>/pengasapan sebagaimana pada huruf q diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	r. Jasa Pemadaman Kebakaran.	Orang/ Kebakaran	Rp. 200.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas pemadaman kebakaran sebagaimana pada huruf r diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	s. Jasa Penanggulangan Bencana <ul style="list-style-type: none"> PTT 	Orang/ Kejadian/ Bencana	Rp. 75.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa penanggulangan bencana sebagaimana pada huruf s diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	t. Jasa/Upah muat bongkar		
	1) Kayu bulat dan pacakan	M3	Rp. 60.000,-
	2) Kayu gergajian	M3	Rp. 50.000,-
	3) Hasil hutan bukan kayu	M3	Rp. 40.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa/upah muat bongkar sebagaimana pada huruf t diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	u. Jasa pembuatan peta tematik:		
	1) Digitasi Peta.	Layer	Rp. 250.000,-
	2) <i>Adjusment</i> .	Layer	Rp. 95.000,-
	3) Analisa data spasial.	Layer	Rp. 150.000,-
	4) Kendali mutu.	Lembar	Rp. 30.000,-
	5) <i>Layout</i>	Lembar	Rp. 30.000,-
	<u>Keterangan:</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa pembuatan peta tematik sebagaimana pada huruf u diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	v. Wasit/juri/penilai pertandingan/perlombaan Tingkat Kabupaten.	Orang/Hari	Rp. 200.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	1) Jasa wasit/juri/penilai dapat dibayarkan dengan satuan paket maksimal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Wasit/juri/penilai dari Provinsi sebesar Rp.1.000.000,-/orang/paket. Wasit/juri/penilai dari Kabupaten sebesar Rp.350.000,-/orang/paket. 		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	2) Jasa wasit/juri/penilai tingkat Kabupaten sebagaimana pada huruf v diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
	w. Jasa Medis		
	1) Jasa kunjungan dokter spesialis ke Kabupaten Sijunjung.	Orang/ Kunjungan	Rp. 1.150.000,-
	2) Jasa kunjungan dokter spesialis RSUD Sijunjung ke Puskesmas.	Orang/ Kunjungan	Rp. 1.000.000,-
	3) Dokter spesialis WKDS.	Orang/Bulan	Rp. 12.000.000,-
	4) Dokter spesialis Non WKDS	Orang/Bulan	Rp. 12.000.000,-
	x. Chief Residen/PPDS tingkat akhir pada RSUD (Dokter spesialis magang)	Orang/Bulan	Rp. 6.000.000,-
	y. Petugas upacara hari kesadaran nasional		
	1) Penanggungjawab.	Orang/Keg.	Rp. 100.000,-
	2) Perwira upacara/cadangan.	Orang/Keg.	Rp. 100.000,-
	3) Komandan upacara/cadangan.	Orang/Keg.	Rp. 100.000,-
	4) Perwira keamanan/cadangan.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	5) Pengibar bendera,masing-masing.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	6) Pembawa acara/cadangan.	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	7) Instruktur, masing-masing.	Orang/Keg.	Rp. 100.000,-
	8) Petugas sound system.	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	9) Petugas mimbar.	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	10) Petugas Gesang, masing-masing.	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	11) Kelompok paduan suara.	Orang/Keg.	Rp. 400.000,-
	12) Pembaca UUD Tahun 1945.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	13) Pembaca Sapta Marga.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	14) Pembaca Tribrata.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	15) Pembaca Panca Prasetya KORPRI.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	16) Pembaca Panca Wira Satpol PP	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	17) Pembaca Tri Satya Samapta Bakti Linmas.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	18) Pembaca Panca Darma Damkar.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	Keterangan:		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas upacara hari kesadaran nasional sebagaimana pada huruf y diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	z. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/Daerah		
	1) Penanggungjawab.	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	2) Perwira upacara/cadangan.	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	3) Komandan upacara/cadangan.	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	4) Perwira keamanan/cadangan.	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	5) Pengibar bendera,masing-masing.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	6) Pembawa acara/cadangan.	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	7) Instruktur, masing-masing.	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	8) Petugas sound system	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	9) Petugas mimbar.	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	10) Petugas Gesang, masing-masing.	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	11) Kelompok paduan suara.	Orang/Keg.	Rp. 400.000,-
	12) Pembaca UUD Tahun 1945.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	13) Pembaca Sapta Marga.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	14) Pembaca Tribrata.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	15) Pembaca Panca Prasetya KORPRI.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	16) Pembaca Panca Wira Satpol PP	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	17) Pembaca Tri Satya Samapta Bakti Linmas.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	18) Pembaca Panca Darma Damkar.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	<u>Keterangan:</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas upacara hari besar nasional/daerah sebagaimana pada huruf z diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	aa. Jasa/upah pekerja pemeliharaan LPJU.		
	1) Pemeliharaan rutin LPJU meterisasi.	Unit	Rp 90.000,-
	2) Pemeliharaan rutin LPJU stang biasa.	Unit	Rp 60.000,-
	<u>Keterangan:</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa/upah pekerja pemeliharaan LPJU sebagaimana pada poin aa diatas hanya berlaku untuk petugas yang bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	bb. Jasa produksi iklan UPTD Radio Lansek Manih		
	1) Jasa <i>Scripting</i>	<i>Script</i>	Rp. 15.000,-
	2) Jasa <i>Dubbing</i>	Iklan	Rp. 20.000,-
	3) Jasa <i>Editing</i>	Iklan	Rp. 30.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa produksi iklan UPTD Radio Lansek Manih sebagaimana pada huruf bb diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	cc. Jasa petugas pendamping lansia Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT)/Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (BANTU-LU).	Orang/Bulan.	Rp. 250.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas pendamping lansia Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT)/Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (BANTU-LU) diberikan maksimal 10 bulan. Jasa petugas pendamping lansia Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT)/Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (BANTU-LU) sebagaimana pada huruf cc diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	dd. Jasa Pekerja Sosial Pendamping Masyarakat (PSM).	Orang/Bulan.	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Pekerja Sosial Pendamping Masyarakat (PSM) sebagaimana pada huruf dd diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	ee. Jasa koordinator kabupaten pendamping sosial dan administrasi database Program Keluarga Harapan (PKH).	Orang/Bulan.	Rp. 200.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa koordinator kabupaten pendamping sosial dan administrasi database Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana pada huruf ee diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	ff. Jasa petugas pendamping Kecamatan dan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin.	Orang/Bulan.	Rp. 250.000,-
	<u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas pendamping Kecamatan dan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin sebagaimana pada huruf ff diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	gg. Jasa petugas acara seremonial :		
	1) Petugas persiapan tempat acara/ kegiatan seremonial Kabupaten.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	2) Petugas persiapan tempat acara/ kegiatan seremonial Provinsi.	Orang/Keg.	Rp. 100.000,-
	3) Petugas persiapan tempat acara/ kegiatan seremonial Nasional.	Orang/Keg.	Rp. 125.000,-
	4) Petugas persiapan tempat, <i>sound system</i> dan konsumsi acara khusus (Idul Fitri dan Idul Adha).	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	5) Petugas pelayanan konsumsi dan <i>sound system</i> acara Kabupaten/ Propinsi.	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	6) Petugas sarana/panggung.	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas acara seremonial sebagaimana pada huruf gg diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	hh. Jasa petugas K3 dan Petugas <i>Cleaning Service</i>		
	1) Petugas kebersihan jalan.	Orang/Hari	Rp. 60.000,-
	2) Operator mesin potong rumput	Orang/Hari	Rp. 60.000,-
	3) Petugas sampah <i>dump truck</i> .	Orang/Hari	Rp. 65.000,-
	4) Pengemudi becak motor sampah.	Orang/Hari	Rp. 65.000,-
	5) Petugas <i>cleaning service</i> .	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	<u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas K3 dan <i>Cleaning Service</i> sebagaimana pada huruf hh diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	ii. Jasa petugas Patwal/Patroli Polisi pengamanan Bupati/Wakil Bupati dan rombongan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung :		
	1) Dalam Kabupaten:		
	a) Kecamatan Kupitan, Palangki, Sijunjung, Koto VII.	Paket	Rp. 300.000,-
	b) Kecamatan Tanjung Gadang, Kamang Baru, Sumpur Kudus, Lubuk Tarok.	Paket	Rp. 450.000,-
	2) Luar Kabupaten:		
	a) Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Solok, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kota Bukittinggi dan Kota Padang.	Paket	Rp. 600.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	b) Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok Selatan dan Kab. Pesisir Selatan.	Paket	Rp. 750.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas Patwal/Patroli Polisi pengamanan Bupati/Wakil Bupati dan rombongan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sebagaimana pada huruf ii diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	jj. Jasa penulis buku :		
	1) Jasa penulis buku	Orang/Buku	Rp. 10.000.000,-
	2) Jasa penulis buku	Tim/Buku	Rp. 20.000.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa penulis buku sebagaimana pada huruf jj diatas hanya berlaku untuk penulis buku bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	kk. Jasa pembinaan, pengembangan dan penyebarluasan informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah:		
	1) Jasa petugas pelaksana Majalah Lansek Manih.		
	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan umum/Redaksi. Staf redaksi. Redaktur pelaksana. Sekretariat. 	Orang/Edisi	Rp. 200.000,-
		Orang/Edisi	Rp. 150.000,-
		Orang/Edisi	Rp. 150.000,-
		Orang/Edisi	Rp. 125.000,-
	2) Jasa penulisan artikel.	Artikel	Rp. 80.000,-
	3) Jasa penulisan cerpen/cerbung.	Cerita/terbit	Rp. 70.000,-
	4) Jasa penulisan berita/news.	Berita	Rp. 20.000,-
	5) Jasa pembuat Lay Out Majalah Lansek Manih.	Edisi	Rp. 500.000,-
	6) Jasa liputan dan editing Majalah Lansek Manih.	Edisi	Rp. 1.000.000,-
	7) Jasa penulisan berita di media cetak (di luar media cetak milik Pemerintah Daerah)	Berita	Rp. 20.000,-
	8) Belanja peliputan berita (media elektronik).	Liputan	Rp. 1.500.000,-
	9) Pengganti transportasi wartawan yang mengikuti kunjungan kerja Pemerintah Daerah.	Berita	Rp. 100.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa penulisan artikel, penulisan cerpen/cerbung, penulisan berita/news sebagaimana pada huruf kk diatas dibayarkan kepada penulis yang tidak termasuk dalam tim pelaksana. Pengganti transportasi wartawan yang mengikuti kunjungan kerja Pemerintah daerah dibayarkan apabila sudah ada berita yang dimuat. Jasa pembinaan, pengembangan dan penyebarluasan informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah sebagaimana pada huruf kk diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	ll. Jasa pembinaan, pengembangan dan penyebarluasan informasi Pertanian:		
	1) Jasa petugas pelaksana Majalah Pertanian.		
	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan umum/Redaksi. 	Orang/Edisi	Rp. 200.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Staf redaksi. ▪ Redaktur pelaksana. ▪ Sekretariat. 	Orang/Edisi	Rp. 150.000,-
	2) Jasa penulisan artikel.	Orang/Edisi	Rp. 150.000,-
	3) Jasa penulisan cerpen/ cerbung.	Orang/Edisi	Rp. 125.000,-
	4) Jasa penulisan berita/ <i>news</i> .	Artikel	Rp. 80.000,-
	5) Jasa pembuat <i>Lay Out</i> Majalah Pertanian.	Cerita/terbit	Rp. 70.000,-
	6) Jasa liputan dan <i>editing</i> Majalah Pertanian.	Berita	Rp. 20.000,-
	7) Belanja peliputan berita (media elektronik).	Edisi	Rp. 500.000,-
		Edisi	Rp. 1.000.000,-
		Liputan	Rp. 1.500.000,-
	Keterangan :		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa penulisan artikel, penulisan cerpen/cerbung, penulisan berita/<i>news</i> sebagaimana pada huruf l di atas dibayarkan kepada penulis yang tidak termasuk dalam tim pelaksana. ▪ Jasa pembinaan, pengembangan dan penyebarluasan informasi Pertanian sebagaimana pada huruf l di atas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	mm. Jasa petugas lapangan pasar Inpres Muaro :		
	1) Petugas pemungutan pendapatan pasar.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	2) Petugas kebersihan pasar.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	3) Petugas keamanan dan ketertiban.	Orang/Keg.	Rp. 75.000,-
	Keterangan :		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa petugas lapangan pasar Inpres Muaro sebagaimana pada huruf mm di atas hanya berlaku untuk petugas yang bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	nn. Jasa petugas penjaga dan pelayanan gedung Sentra Unggan, gedung promosi Dekranasda, pelatih/instruktur tenun Perkampungan Adat Sijunjung:		
	1) Petugas penjaga dan pelayanan gedung sentra unggan.	Orang/Keg.	Rp. 50.000,-
	2) Petugas penjaga dan pelayanan promosi dekranasda.	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	3) Petugas pendamping pengrajin tenun perkampungan adat Sijunjung.	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	Keterangan :		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa petugas penjaga dan pelayanan gedung Sentra Unggan, gedung promosi Dekranasda, pelatih/instruktur tenun Perkampungan Adat Sijunjung sebagaimana pada huruf nn di atas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
	oo. Jasa Pengambilan Ubinan		
	1) Pendaftaran rumah tangga/ <i>listing</i> ubinan.	Blok Sampel	Rp. 156.000,-
	2) Pengambilan ubinan	Plot	Rp. 47.000,-
	3) Pemeriksa hasil <i>listing</i> .	Blok Sampel	Rp. 36.000,-
	4) Pengambilan sampel ubinan.	Plot	Rp. 17.000,-
	5) Pemeriksa hasil ubinan.	Plot	Rp. 15.000,-
	6) <i>Editing coding</i> .	Plot	Rp. 2.000,-
	7) <i>Reciving Baching</i> .	Plot	Rp. 2.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	8) Entri data ubinan	Plot	Rp. 2.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Jasa petugas pengambilan ubinan sebagaimana pada huruf oo diatas hanya berlaku untuk petugas yang bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
	pp. Jasa petugas pendataan	Form data	Rp. 5.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Jasa petugas pendataan sebagaimana pada huruf pp diatas hanya berlaku untuk petugas bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
48.	Jasa perencanaan teknis pengawasan; pengawasan konstruksi, perencanaan teknis/ <i>survey design</i> .		
	a. Biaya perencanaan teknis pengawasan..		
	1) Dana konstruksi sampai dengan Rp.50.000.000,- 2) Dana konstruksi Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- 3) Dana konstruksi diatas Rp.100.000.000,-..	Sesuai Peraturan Perundang-undangan	
	b. Tenaga pengawasan fisik ke-PU-an/ <i>inspector</i> (Tenaga ahli perorangan/Non PNS).	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000,-
	c. Tim Perencanaan Teknis/ <i>survey design</i> .		
	1) Koordinator Tim	Orang/Hari	Rp. 180.000,-
	2) Ketua.	Orang/Hari	Rp. 165.000,-
	3) Anggota	Orang/Hari	Rp. 100.000,-
	d. Pengawas konstruksi (berdasarkan Biaya konstruksi Fisik).		
	1) Sampai dengan Rp.500.000.000,-	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-
	2) Diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,-	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
	3) Diatas Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000,-
	4) Diatas Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,-	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,-
	5) Diatas Rp.10.000.000.000,-	Orang/Bulan	Rp. 1.750.000,-
	<u>Keterangan :</u> ▪ Jasa perencanaan teknis pengawasan/ <i>survey design</i> sebagaimana pada Nomor 48 diatas hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.		
49.	Standar Maksimal Pemberian Makanan Tambahan (PMT) :		
	▪ PMT Bumil KEK	Kasus	Rp. 300.000,-
	▪ PMT Penyuluhan	Posyandu	Rp. 50.000,-
50.	Jasa petugas Safari Ramadhan :		
	a. Jasa penceramah Turba Ramadhan, acara berbuka puasa di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, mushala rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, Kantor Bupati.	Orang/Keg.	Rp. 200.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
	b. Jasa imam acara berbuka puasa di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, mushala rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati.	Orang/Keg.	Rp. 150.000,-
	c. Jasa petugas dan muazin mushala kantor Bupati, mushala rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati.	Orang/Hari	Rp. 75.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas safari Ramadhan sebagaimana pada Nomor 50 diatas hanya berlaku untuk petugas yang bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
51.	Standar Kegiatan Wirid Bulanan dan Hari-Hari Besar Islam Untuk Pelaksanaan Kegiatan:		
	a. Khatib Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Orang/Paket	Rp. 2.500.000,-
	b. Khatib Cadangan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.	Orang/Paket	Rp. 1.000.000,-
	c. Imam Sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Orang/Paket	Rp. 1.000.000,-
	d. Imam Cadangan Sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Orang/Paket	Rp. 500.000,-
	e. Penceramah Wirid.	Orang/Paket	Rp. 1.000.000,-
	f. MC Sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.	Orang/Paket	Rp. 150.000,-
	<u>Keterangan :</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa petugas sebagaimana pada Nomor 51 diatas hanya berlaku untuk petugas yang bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung. 		
52.	Jasa kegiatan yang bersifat keagamaan dan UKS:		
	a. Petugas dari Kabupaten .:		
	1) Pelatih diklat/pelatihan/sejenisnya.	JPL atau Orang/Hari	Rp. 150,000,- atau Rp. 350,000,-
	2) Dewan Hakim.	Orang/Hari	Rp. 350,000,-
	3) Panitera.	Orang/Hari	Rp. 350,000,-
	b. Petugas dari Provinsi .:		
	1) Pelatih diklat/pelatihan/sejenisnya	JPL atau Orang/Hari	Rp. 375,000,- atau Rp. 550,000,-
	2) Dewan Hakim.	Orang/Hari	Rp. 550,000,-
53.	Standar Jasa Petugas pada MTQ Propinsi :		
	a. Koordinator	Orang/Paket	Rp. 3.000.000,-
	b. Wakil Koordinator	Orang/Paket	Rp. 3.000.000,-
	c. Pimpinan Khalifah	Orang/Paket	Rp. 3.000.000,-
	d. Wakil Pimpinan Kafilah	Orang/Paket	Rp. 2.500.000,-
	e. Official	Orang/Paket	Rp. 1.500.000,-
	f. Tenaga Kesehatan	Orang/Paket	Rp. 1.000.000,-
	g. Sopir Standby	Orang/Paket	Rp. 1.000.000,-
	h. Wartawan Peliput	Orang/Paket	Rp. 1.000.000,-
	i. Pendamping	Orang/Paket	Rp. 1.250.000,-
	j. Pendamping Tuna Netra	Orang/Paket	Rp. 500.000,-
	k. Pendamping Tilawah	Orang/Paket	Rp. 500.000,-
	l. Peserta / Kafilah	Orang/Paket	Rp. 1.500.000,-

NO	URAIAN	TAHUN 2020	
		SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
54.	Standar Jasa Petugas Masjid Agung Istiqlal Kabupaten Sijunjung :		
	▪ Imam Masjid Agung Istiqlal	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000,-
	▪ Garin Masjid Agung Istiqlal	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000,-
	▪ Tenaga Kebersihan Masjid Agung Istiqlal	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000,-
	▪ Guru Tahfiz.	Orang/Bulan	Rp. 800.000,-
55.	Standar Jasa Guru Tahfiz (Pondok Tahfiz)	Orang/Bulan	Rp. 800.000,-


Muaro Sijunjung, 23 September 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


MISWITA MR, SH. MH
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Format

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

Sehubungan dengan kerja mendesak dalam rangka,
maka diperintahkan Kepada :

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				


Untuk bekerja lembur dari tanggal s/d 2020

Muaro Sijunjung,2020
KEPALA PD,

(.....)
NIP.

Muaro Sijunjung, 16 September 2019
BUPATI SIJUNJUNG,
dto
YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


MISWITA MR, SH. MH
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Format

DAFTAR HADIR LEMBUR

Tanggal : 2020

NO	Nama/Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Kerja lembur	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				


Diketahui Oleh :
Kepala PD,

(.....)
NIP.

Muaro Sijunjung, 16 September 2019

BUPATI SIJUNJUNG,
dto
YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengna aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


MISWITA MR. SH. MH
Penata Tk. I, II/d
NIP. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Format

DAFTAR PEMBAYARAN KERJA LEMBUR

PD :
 KEGIATAN :
 BULAN :

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Jumlah Jam Lembur pada Tanggal					Total Biaya Lembur	PPh Pasal 21 (5% atau 15%)	Jumlah yang diterima	Tanda tangan	
				1	2	3	4	5					Dst
1	2	3	4				5			8 = (7 x 6)	9	10 = (8 - 9)	11
1													
2													
								Jumlah					

Lunas dibayar
 Bendahara

Setuju Bayar :
 Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

Catatan : Daftar Pembayaran didukung dengan Surat Tugas dan Daftar Hadir Kerja lembur.

Muaro Sijunjung, 16 September 2019
 BUPATI SIJUNJUNG,
 dto
 YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

MISWITA MR, SH. MH
 Penata Tk. I, III/d
 NIP. 19760214 200701 2 004